



TURUNAN

PUTUSAN

Nomor : 02 / PID.SUS / 2015 / PT.TPK.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT SUWIRTA ; -----
Tempat lahir : Seraya; -----
Umur/Tgl. lahir : 43 tahun / 7 Maret 1971; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Tani (Kelian Banjar Dinas Pejongan Desa Seraya); -----
Pendidikan : Kejar Paket C Setara SMA ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan:--

1. Penyidik tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014; -
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 22 Nopember 2014 ; --
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015 ; -----
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 14 Pebruari 2015 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Pebruari 2015 s/d tanggal 15 April 2015 ; -----



----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek. Perk :PDS-02/AMLAP/10/2014 Tanggal 20 Oktober 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa I **KETUT SUWIRTA sejak tahun 2008 s/d sekarang diangkat dan ditunjuk menjadi Kelian Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya**), Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Seraya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari Tahun 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem , atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali, **melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti oleh terdakwa pada tahun 2012 terdakwa mengajukan Proposal melalui Kepala Desa Seraya yaitu saksi KETUT BADRA untuk mendapatkan Bantuan Dana Program Gerbang Sadu Mandara Tahun 2012 , sehingga terdakwa mengumpulkan nama-nama warga sebanyak 10



(sepuluh) orang untuk dimasukan ke dalam kelompok yang diberi nama kelompok Jati Ayu, dengan susunan kepengurusan :

1. Terdakwa selaku Ketua Kelompok
2. I KETUT SWEDEN sebagai sekretaris,
3. I GEDE BAKTI sebagai Bendahara
4. I KETUT REPOT sebagai Anggota
5. I KETUT SUARDANA sebagai Anggota,
6. I NYOMAN RETIN sebagai Anggota,
7. I NENGAH LANDRI sebagai Anggota
8. I MADE DANA sebagai Anggota,
9. I NENGAH ARDIKA sebagai Anggota,
10. I KETUT MINGGU sebagai anggota

- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT BADRA selaku Kepala Desa Seraya meneruskan proposal bantuan Dana Program Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 yang diajukan oleh terdakwa bersama dengan 15 kelompok lainnya di Desa Seraya yaitu proposal yang diajukan oleh : -----

1. KELOMPOK SARI MERTA yang terbentuk di Br. Dinas Ijo Gading Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
2. KELOMPOK BINA SARI yang terbentuk di Br. Dinas Bena Sari Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
3. KELOMPOK TUNAS TENGAGANG yang terbentuk di Br. Dinas Tenggang Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
4. KELOMPOK BINA USAHA yang terbentuk di Delod Sema Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
5. KELOMPOK BIS-BIS PERMAI yang terbentuk di Br. Dinas Peninggaran Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
6. KELOMPOK BHUANA GIRI yang terbentuk di Br. Dinas Peninggaran Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
7. KELOMPOK SARI KEMBANG yang terbentuk di Br. Dinas Kecag Balung Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
8. KELOMPOK JATI LUHUR yang terbentuk di Br. Dinas Kaler Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.



9. KELOMPOK SARI AYU yang terbentuk di Br. Dinas Yeh Kali Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
 10. KELOMPOK SINAR ABADI yang terbentuk di Br. Dinas Belubuh Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
 11. KELOMPOK SRI TANJUNG yang terbentuk di Br. Dinas Celagi Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
 12. KELOMPOK MERTA SARI yang terbentuk di Br. Dinas Kayu Wit Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
 13. KELOMPOK PAUMAN MANDIRI yang terbentuk di Br. Dinas Pauman, Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
 14. KELOMPOK TAMAN SARI yang terbentuk di Br. Dinas Taman, Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
 15. KELOMPOK MEKARA SARI yang terbentuk di Br. Dinas Kecagbalung Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem,
- ke Pemerintah Propinsi Bali untuk diproses dan ditindak lanjuti permohonannya.

- Bahwa dari keseluruhan proposal bantuan Dana Program Gerbang Sadu Mandara yang diajukan ke Pemerintah Propinsi Bali semuanya disetujui sehingga oleh Pemerintah Propinsi Bali menstransfer dana sebesar Rp Rp.1.020.000.000,- (satu Milyard dua puluh juta rupiah) melalui rekening Nomor rekening 022.02.12.00702-0 atas nama Kepala Desa Seraya sesuai Bukti Nota Debet yang diberikan dari Bank BPD Bali Cabang Renon dengan Nomor : RNO/PNB/2012.D tanggal 23 Nopember 2012.

- Bahwa setelah Dana sebesar Rp Rp.1.020.000.000,- (satu Milyard dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening Nomor Bank BPD Bali : 022.02.12.00702-0 atas nama Kepala Desa Seraya , selanjutnya saksi I KETUT BADRA selaku Kades Seraya menyerahkan pengelolaan dana bantuan tersebut ke BumDes Eka Budhi Cakti (Bumdes Desa Seraya) dengan ketua I NYOMAN SUMERTA dengan cara mentransfer dana bantuan tersebut ke nomor rekening Bank BPD Bali : 022.02.02.08910-03 atas nama BumDes Eka Budhi Cakti sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) dan Dana bantuan tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) sudah diberikan kepada 16 kelompok oleh Ketua Bumdes



sesuai dengan pengajuan proposal ke Provinsi Bali sebagai pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok, yang mana 14 kelompok menerima sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan 2 kelompok menerima sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1% sebagaimana yang diatur dalam lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor : 37 tahun 2012 tentang petunjuk teknis bantuan keuangan khusus Program Gerbang Sadu Mandara.

- Bahwa untuk kelompok Jati Ayu yang diketuai oleh terdakwa sudah menerima dana bantuan Program gerbang sadu mandara sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipotong administrasi sebesar 1%, jadi menerima total Rp.59.400.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa dan para anggota kelompok jati ayu yang nama-namanya tertuang dalam proposal berkewajiban mengembalikan dana bantuan tersebut sebagai pinjaman dengan bunga sebesar 1 % .

- Bahwa keseluruhan dana bantuan Program Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh kelompok Jati Ayu oleh terdakwa tidak diberikan kepada para anggota kelompok Jati Ayu dan justru disimpan di rumah oleh terdakwa, padahal dana bantuan tersebut seharusnya digunakan oleh orang-orang yang nama-namanya tertuang dalam proposal untuk dipergunakan kegiatan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan, bahkan nama –nama masyarakat Desa Seraya yang tercantum dalam proposal sebagai anggota kelompok Jati Ayu tidak mengetahui bila nama-nama mereka dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan proposal Program Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 dan mereka juga tidak mengetahui adanya Dana Bantuan Program Gerbang Sadu Mandara tersebut, serta mereka tidak mengetahui di desa mereka ada kelompok masyarakat yang bernama Kelompok Jati Ayu.

- Bahwa Program Gerbang Sadu Mandra adalah Program Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Bali dengan sasaran Desa yang warga miskinnya diatas 35% berada di 77 Desa yang tersebar di 4 (empat)



Kabupaten dan 17 (tujuh belas) Kecamatan yaitu: Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Buleleng, yang tujuannya tertuang pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang petunjuk teknis bantuan keuangan khusus Program Gerbang Sadu Mandara.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tidak memberikan dana Bantuan Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 tersebut kepada masyarakat Desa Seraya serta membuat proposal kegiatan yang fiktif merupakan perbuatan penyimpangan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Program Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 yaitu :

1. Peraturan Gubernur Bali tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan melalui Program /Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali , Bab I : Tujuan , prinsip dasar dan sasaran program Gerbang Sadu Mandara yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa , mengurangi kesenjangan antar wilayah , pengentasan kemiskinan dengan prinsip dan sasaran yang berorientasi pada kelompok atau peseorangan masyarakat miskin.

Butir 5.2.1 bahwa dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES/BUMKEL) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan –keperluan konsumtif.

2. Peraturan Desa Seraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kegiatan / Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara / Gerbang Sadu Mandara (GSM) tahun 2012 ;

Pasal 3 : Pemberian kredit permodalan lebih di huruf c :
formulasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki usaha dalam sektor informal , mikro dan usaha kecil melalui pemberdayaan BUMDES



- Pasal 5 : Syarat-syarat permohonan kredit berupa :
- huruf c
- b.1 surat keterangan dari desa setempat bahwa pemohon benar-benar mempunyai kegiatan usaha dan baru akan membuka usaha.
 - b.2 fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
 - b.3 jaminan Agunan yaitu surat keterangan yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan jenis barang yang dijaminan bermaterai cukup .
 - b.4 khusus pemohon yang baru akan membuka usaha baru ditambah dengan proposal permohonan pinjaman tentang rencana penggunaan uang dan jenis usaha yang akan dibukanya .

3. Proposal / permohonan kredit Gerbang Sadu Mandara , Badan Usaha Milik Desa Seraya , BUMDES Eka Budhi Cakti , Kelompok Jati Ayu Banjar Dinas Penjongan tanggal 10 Januari 2013 dan surat pernyataan Ketua Kelompok Jati Ayu tanggal 29 Januari 2013.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa maka negara Cq.Pemerintah Daerah Propinsi Bali telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor SR-954/PW22/5/2013 tanggal 30 Desember 2013.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Subsidiair :



Bahwa ia terdakwa I KETUT SUWIRTA sejak tahun 2008 s/d sekarang diangkat dan ditunjuk menjadi Kelian Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Seraya dengan honor setiap bulannya sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari Tahun 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, **melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Program Gerbang Sadu Mandra adalah Program Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Bali dengan sasaran Desa yang warga miskinnya diatas 35% berada di 77 Desa yang tersebar di empat Kabupaten dan tujuh belas Kecamatan yaitu: Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Buleleng, yang tujuannya tertuang pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang petunjuk teknis bantuan keuangan khusus Program Gerbang Sadu Mandara.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandra tahun 2012 Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan melalui Program /Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali, Bab I : Tujuan, prinsip dasar dan sasaran program Gerbang Sadu



Mandara yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan dengan prinsip dan sasaran yang berorientasi pada kelompok atau peseorangan masyarakat miskin.

Butir 5.2.1 bahwa dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES/BUMKEL) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif disamping Peraturan Gubernur Bali tersebut Kepala Desa Seraya juga membuat yang mengatur tentang pelaksanaan Program Gerbang Sadu Mandara yaitu Peraturan Desa Seraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kegiatan / Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara / Gerbang Sadu Mandara (GSM) tahun 2012 ;

Pasal 3 huruf c : Pemberian kredit permodalan lebih di formulasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki usaha dalam sektor informal, mikro, dan usaha kecil melalui pemberdayaan BUMDES.

- Bahwa selanjutnya terkait Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara / Gerbang Sadu Mandara (GSM) tahun 2012 terdakwa selaku **Kelian Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem** mengajukan Proposal melalui Kepala Desa Seraya yaitu saksi KETUT BADRA untuk mendapatkan Bantuan Dana Program Gerbang Sadu Mandara Tahun 2012, sehingga terdakwa mengumpulkan nama-nama warga sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang diberi nama kelompok Jati Ayu, dengan susunan kepengurusan:

1. Terdakwa selaku Ketua Kelompok
2. I KETUT SWEDEN sebagai Sekretaris
3. I GEDE BAKTI sebagai Bendahara
4. I KETUT REPOT sebagai Anggota



5. I KETUT SUARDANA sebagai Anggota,
6. I NYOMAN RETIN sebagai Anggota,
7. I NENGAH LANDRI sebagai Anggota
8. I MADE DANA sebagai Anggota,
9. I NENGAH ARDIKA sebagai Anggota,
10. I KETUT MINGGU sebagai anggota

- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT BADRA selaku Kepala Desa Seraya meneruskan proposal bantuan Dana Program Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 yang diajukan oleh terdakwa bersama dengan 15 kelompok lainnya di Desa Seraya yaitu proposal yang diajukan oleh : -----

1. KELOMPOK SARI MERTA yang terbentuk di Br. Dinas Ijo Gading Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
2. KELOMPOK BINA SARI yang terbentuk di Br. Dinas Bena Sari Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
3. KELOMPOK TUNAS TENGAGANG yang terbentuk di Br. Dinas Tenggang Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
4. KELOMPOK BINA USAHA yang terbentuk di Delod Sema Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
5. KELOMPOK BIS-BIS PERMAI yang terbentuk di Br. Dinas Peninggaran Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
6. KELOMPOK BHUANA GIRI yang terbentuk di Br. Dinas Peninggaran Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
7. KELOMPOK SARI KEMBANG yang terbentuk di Br. Dinas Kecag Balung Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
8. KELOMPOK JATI LUHUR yang terbentuk di Br. Dinas Kaler Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
9. KELOMPOK SARI AYU yang terbentuk di Br. Dinas Yeh Kali Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
10. KELOMPOK SINAR ABADI yang terbentuk di Br. Dinas Belubuh Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
11. KELOMPOK SRI TANJUNG yang terbentuk di Br. Dinas Celagi Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.



12. KELOMPOK MERTA SARI yang terbentuk di Br. Dinas Kayu Wit Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
13. KELOMPOK PAUMAN MANDIRI yang terbentuk di Br. Dinas Pauman, Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
14. KELOMPOK TAMAN SARI yang terbentuk di Br. Dinas Taman, Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
15. KELOMPOK MEKARA SARI yang terbentuk di Br. Dinas Kecagbalung Desa, Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem,

ke Pemerintah Propinsi Bali untuk diproses dan ditindaklanjuti permohonannya.

- Bahwa dari keseluruhan proposal bantuan Dana Program Gerbang Sadu Mandara yang diajukan ke Pemerintah Propinsi Bali semuanya disetujui sehingga oleh Pemerintah Propinsi Bali menstransfer dana sebesar Rp Rp.1.020.000.000,- (satu Milyard dua puluh juta rupiah) melalui rekening Nomor rekening 022.02.12.00702-0 atas nama Kepala Desa Seraya sesuai Bukti Nota Debet yang diberikan dari Bank BPD Bali Cabang Renon dengan Nomor : RNO/PNB/2012.D tanggal 23 Nopember 2012.

- Bahwa setelah Dana sebesar Rp Rp.1.020.000.000,- (satu Milyard dua puluh juta rupiah) masuk ke rekening Nomor Bank BPD Bali : 022.02.12.00702-0 atas nama Kepala Desa Seraya , selanjutnya saksi I KETUT BADRA selaku Kades Seraya menyerahkan pengelolaan dana bantuan tersebut ke BumDes Eka Budhi Cakti (Bumdes Desa Seraya) dengan ketua I NYOMAN SUMERTA dengan cara mentransfer dana bantuan tersebut ke nomor rekening Bank BPD Bali : 022.02.02.08910-03 atas nama BumDes Eka Budhi Cakti sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) dan Dana bantuan tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) sudah diberikan kepada 16 kelompok oleh Ketua Bumdes sesuai dengan pengajuan proposal ke Provinsi Bali sebagai pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok, yang mana 14 kelompok menerima sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan 2 kelompok menerima sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1% sebagaimana yang diatur dalam lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor : 37 tahun 2012 tentang



petunjuk teknis bantuan keuangan khusus Program Gerbang Sadu Mandara.

- Bahwa untuk kelompok Jati Ayu yang diketuai oleh terdakwa sudah menerima dana bantuan Program gerbang sadu mandara sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipotong administrasi sebesar 1%, jadi menerima total Rp.59.400.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa dan para anggota kelompok Jati Ayu yang nama-nama tertuang dalam proposal berkewajiban mengembalikan dana bantuan tersebut sebagai pinjaman dengan bunga sebesar 1 % .

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku **Kelian Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya , Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan sekaligus selaku Ketua Kelompok Jati Ayu yang mengajukan Proposal Gerbang Sadu Mandara Ta. 2012 melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena selaku Kelian Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya , Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan sekaligus selaku Ketua Kelompok Jati Ayu yang mengajukan Proposal Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 terdakwa tidak menyalurkannya** dan justru dana Gerbang Sadu Mandara TA. 2012 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) disimpan di rumah oleh terdakwatidak diberikan kepada para anggota kelompok jati ayu , padahal dana bantuan tersebut seharusnya digunakan oleh orang-orang yang nama-namanya tertuang dalam proposal untuk dipergunakan kegiatan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan, bahkan nama –nama masyarakat Desa Seraya yang tercantum dalam proposal sebagai anggota kelompok Jati Ayu tidak mengetahui bila nama-nama mereka dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan proposal Program Gerbang Sadu Mandara Ta. 2012 dan mereka juga tidak mengetahui adanya Dana Bantuan Program Gerbang Sadu Mandara tersebut, serta mereka tidak mengetahui di desa mereka ada kelompok masyarakat yang bernama Kelompok Jati Ayu .

- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa maka negara Cq.Pemerintah Daerah Propinsi Bali



telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor SR-954/PW22/5/2013 tanggal 30 Desember 2013.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa dituntut dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-02/AMLAP/12/2014 tertanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUWIRTA, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara berlanjut**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : -----



1. 1 (satu) buah Buku milik BUMDes Eka Budhi Cakti yang tertulis nama-nama orang yang telah menerima Dana Program Gerbang Sadu Mandara yang tercatat nama I KETUT SUWIRTA; -----
2. 1 (satu) buah buku Tabungan Nomor : 022.02.12.00702-0 atas nama Kades Seraya alamat Seraya PAUMAN KR. ASEM;-----
3. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 022.02.02.089910-3 atas nama BUMDes Eka Budhi Cakti I NYOMAN SUMERTA; -----
4. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran BUMDes Eka Budi Cakti atas nama Jati Ayu yang tertulis Lunas ; -----
Dikembalikan kepada BUMDes Eka Budhi Cakti melalui saksi I NYOMAN SUMERTA ; -----
5. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangaem Nomor: 06 tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) 2012 tanggal 6 September 2012 Perbekel Seraya I KETUT BADRA.
6. 1 (satu) buah Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Provinsi Bali; -----
7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.688/04-E/HK/2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan tanggal 18 Oktober 2012; ----
8. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Gubernur Bali tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 1.688/04-E/04/HK2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/ Kelurahan;-----
Dikembalikan pada Pemerintah Propinsi Bali melalui saksi I WAYAN SADIA, SH., M.Si. -----
9. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Jati Ayu yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama I KETUT SUWIRTA; -----



- b. 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok Jati Ayu an. I KETUT SUWIRTA dan mengetahui Kelian Banjar Dinas Pejongan I KETUT SUWIRTA; -----
 - c. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan perjanjian Kredit yang tercatat sebagai pihak kedua adalah ketua kelompok Jati Ayu I KETUT SUWIRTA, Pihak Pertama Ketua BUMDes Eka Budhi Cakti I NYOMAN SUMERTA, mengetahui Kelian Banjar Dinas Pejongan I KETUT SUWIRTA, Perbekel Desa Seraya I KETUT BADRA; -----
 - d. 1 (satu) lembar Data Kelompok Peminjam atas nama kelompok Jati Ayu Banjar Disa Pejongan yang tertulis nama-nama kelompok Jati Ayu masing-masing atas nama : I KETUT SUWIRTA (Ketua), I KETUT SWEDEN (Sekretaris), I GEDE BAKTI (Bendahara), I NYOMAN RETIN, I NENGAH LANDRI, I KETUT REPOT, I KETUT SUARDANA, I MADE DANA, I NENGAH ARDIKA, I KETUT MINGGU; -----
 - e. 1 (satu) lembar Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Amprah untuk kelompok Jati Ayu; -----
 - f. 1 (satu) lembar Rencana Angsuran Kredit kelompok Jati Ayu dengan Jumlah Kredit Rp. 60.000.000,- yang tercatat Angsuran Pokok Rp. 3.000.000,- dibuat oleh Ketua Kelompok Jati Ayu I KETUT SUWIRTA dan disetujui oleh Ketua BUMDes I NYOMAN SUMERTA; -----
 - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan I KETUT SUWIRTA tertanggal 29 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Dana Gerbang Sadu yang dipinjamkan kepada kelompok Jati Ayu telah diberikan kepada peminjam yang nama-namanya sesuai dengan berita acara terlampir; -----
 - h. 2 (dua) lembar Berita Acara nama-nama Anggota Kelompok Jati Ayu yang masing-masing membubuhkan tandatangannya. -----
10. 2 (satu) lembar Surat Keputusan Perbekel Seraya tentang pengangkatan Kelian Banjar Dinas Pejongan dan Kayu Wit, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem



tertanggal 25 Juli 2012 Perbekel Seraya I KETUT BADRA; -----

11. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 19 Desember 2012 tentang serah terima uang antara Bendahara Umum Desa Seraya NI KETUT SUASTI sebagai pihak Pertama yang menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan Ketua BUMDes Desa Seraya I NYOMAN SUMERTA sebagai pihak Kedua yang menerima uang dengan mengetahui Perbekel Seraya I KETUT BADRA; -----
12. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh Bendahara Desa Seraya kepada I NYOMAN SUMERTA tertanggal 19 Desember 2012; -----
13. 1 (satu) buah Proposal Usaha Ekonomi Produktif yang diajukan oleh Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan pemohon Perbekel Seraya I KETUT BADRA yang mencantumkan 18 (delapan belas) kelompok termasuk kelompok Jati Ayu; -----
14. 1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 tahun 2012 Rincian Rencana Penggunaan; -----
15. 1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 tahun 2012 Ringkasan; -----
16. 1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 Surat Pengantar; -----
17. Surat Perintah Membayar 2012 Nomor : 01172/SPM-LS/PPKD/2012; -----
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/809/SP2D/LS/1.20.00/2012; -----
19. Bukti pentransferan uang sebesar Rp. 1.020.000.000,- dari Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2012.D model G-10 tanggal 23 Nopember 2012;
20. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.1.020.000.000.- (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2012 oleh kepala Desa Seraya I KETUT BADRA; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 23-11-2011 s/d 23-11-2011; -----
22. 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem (022) Periode : 01-12-2012 s/d 14 -03-214; -----
23. 2 (dua) lembar Berita Acara Perubahan (ADDENDUM) Proposal Program Gerbang Sadu Mandara 2012 di Desa Seraya Nomor : 128/Sry/2012 tertanggal 18 Desember 2012; -----

Terlampir Dalam Berkas Perkara -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUWIRTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUWIRTA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi" -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah Buku milik BUMDes Eka Budhi Cakti yang tertulis nama-nama orang yang telah menerima Dana Program Gerbang Sadu Mandara yang tercatat nama **I KETUT SUWIRTA**; -----



2. 1 (satu) buah buku Tabungan Nomor : 022.02.12.00702-0 atas nama Kades Seraya alamat Seraya PAUMAN KR. ASEM; -----
3. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 022.02.02.089910-3 atas nama BUMDes Eka Budhi Cakti I NYOMAN SUMERTA;
4. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran BUMDes Eka Budi Cakti atas nama Jati Ayu yang tertulis Lunas ; -----
Dikembalikan kepada BUMDes Eka Budhi Cakti melalui saksi I NYOMAN SUMERTA ; -----
5. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem Nomor: 06 tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) 2012 tanggal 6 September 2012 Perbekel Seraya I KETUT BADRA. -----
6. 1 (satu) buah Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Provinsi Bali; -----
7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.688/04-E/HK/2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan tanggal 18 Oktober 2012;-----
8. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Gubernur Bali tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 1.688/04-E/04/HK2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/ Kelurahan; -----
Dikembalikan pada Pemerintah Propinsi Bali melalui saksi I WAYAN SADIA, SH., M.Si. -----
9. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Jati Ayu yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama I KETUT SUWIRTA ; -----
 - b. 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok Jati Ayu an. I KETUT



SUWIRTA dan mengetahui Kelian Banjar Dinas Pejongan I KETUT SUWIRTA; -----

c. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan perjanjian Kredit yang tercatat sebagai pihak kedua adalah ketua kelompok Jati Ayu I KETUT SUWIRTA, Pihak Pertama Ketua BUMDes Eka Budhi Cakti I NYOMAN SUMERTA, mengetahui Kelian Banjar Dinas Pejongan I KETUT SUWIRTA, Perbekel Desa Seraya I KETUT BADRA; -----

d. 1 (satu) lembar Data Kelompok Peminjam atas nama kelompok Jati Ayu Banjar Disa Pejongan yang tertulis nama-nama kelompok Jati Ayu masing-masing atas nama : I KETUT SUWIRTA (Ketua), I KETUT SWEDEN (Sekretaris), I GEDE BAKTI (Bendahara), I NYOMAN RETIN, I NENGAH LANDRI, I KETUT REPOT, I KETUT SUARDANA, I MADE DANA, I NENGAH ARDIKA, I KETUT MINGGU; -----

e. 1 (satu) lembar Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Amprah untuk kelompok Jati Ayu; -----

f. 1 (satu) lembar Rencana Angsuran Kredit kelompok Jati Ayu dengan Jumlah Kredit Rp. 60.000.000,- yang tercatat Angsuran Pokok Rp. 3.000.000,- dibuat oleh Ketua Kelompok Jati Ayu I KETUT SUWIRTA dan disetujui oleh Ketua BUMDes I NYOMAN SUMERTA; -----

g. 1 (satu) lembar surat pernyataan I KETUT SUWIRTA tertanggal 29 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Dana Gerbang Sadu yang dipinjamkan kepada kelompok Jati Ayu telah diberikan kepada peminjam yang nama-namanya sesuai dengan berita acara terlampir; -----

h. 2 (dua) lembar Berita Acara nama-nama Anggota Kelompok Jati Ayu yang masing-masing membubuhkan tanda tangannya.-----

10.2 (satu) lembar Surat Keputusan Perbekel Seraya tentang pengangkatan Kelian Banjar Dinas Pejongan dan Kayu Wit, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertanggal 25 Juli 2012 Perbekel Seraya I KETUT BADRA; -----



- 11.1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 19 Desember 2012 tentang serah terima uang antara Bendahara Umum Desa Seraya NI KETUT SUASTI sebagai pihak Pertama yang menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan Ketua BUMDes Desa Seraya I NYOMAN SUMERTA sebagai pihak Kedua yang menerima uang dengan mengetahui Perbekel Seraya I KETUT BADRA; -----
- 12.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh Bendahara Desa Seraya kepada I NYOMAN SUMERTA tertanggal 19 Desember 2012; -----
- 13.1 (satu) buah Proposal Usaha Ekonomi Produktif yang diajukan oleh Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan pemohon Perbekel Seraya I KETUT BADRA yang mencantumkan 18 (delapan belas) kelompok termasuk kelompok Jati Ayu; -----
- 14.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 tahun 2012 Rincian Rencana Penggunaan; -----
- 15.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 tahun 2012 Ringkasan; -----
- 16.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 Surat Pengantar; -----
17. Surat Perintah Membayar 2012 Nomor : 01172/SPM-LS/PPKD/2012; -----
- 18.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/809/SP2D/LS/1.20.00/2012; -----
19. Bukti pentransferan uang sebesar Rp. 1.020.000.000,- dari Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2012.D model G-10 tanggal 23 Nopember 2012; ---
- 20.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.1.020.000.000.- (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2012 oleh kepala Desa Seraya I KETUT BADRA;
- 21.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 23-11-2011 s/d 23-11-2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.2 (dua) lembar Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem (022) Periode : 01-12-2012 s/d 14 -03-214; -----

23.2 (dua) lembar Berita Acara Perubahan (ADDENDUM) Proposal Program Gerbang Sadu Mandara 2012 di Desa Seraya Nomor : 128/Sry/2012 tertanggal 18 Desember 2012;
Terlampir Dalam Berkas Perkara -----

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps tanggal 13 Januari 2015 tersebut ,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Januari 2015 , dan telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Pebruari 2015 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2015 melalui Ketua Pengadilan Negeri Amlapura secara sah dan saksama ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik Penasehat Hukum ataupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana surat nomor : W-24.U1/344/Hk.01/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya berisi agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan materi Memori Banding Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar didalam putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps tanggal 13 Januari 2015 , serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya bahwa I KETUT SUWIRTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut. Dan selanjutnya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair dan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor



Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo pasal 27 ayat (1)(2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini; ----

----- Mengingat akan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ; -----

MENGADILI: -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; --



- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1. 1 (satu) buah Buku milik BUMDes Eka Budhi Cakti yang tertulis nama-nama orang yang telah menerima Dana Program Gerbang Sadu Mandara yang tercatat nama I KETUT SUWIRTA;
 - 2. 1 (satu) buah buku Tabungan Nomor : 022.02.12.00702-0 atas nama Kades Seraya alamat Seraya PAUMAN KR. ASEM; --
 - 3. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 022.02.02.089910-3 atas nama BUMDes Eka Budhi Cakti I NYOMAN SUMERTA; -----
 - 4. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran BUMDes Eka Budi Cakti atas nama Jati Ayu yang tertulis Lunas ; -----
Dikembalikan kepada BUMDes Eka Budhi Cakti melalui saksi I NYOMAN SUMERTA ; -----
 - 5. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem Nomor: 06 tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) 2012 tanggal 6 September 2012 Perbekel Seraya I KETUT BADRA. ---
 - 6. 1 (satu) buah Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada 77 Desa / Kelurahan melalui Program / Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Provinsi Bali; -----
 - 7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.688/04-E/HK/2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan tanggal 18 Oktober 2012; -----



- 8. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Gubernur Bali tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 1.688/04-E/04/HK2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/ Kelurahan; -----

Dikembalikan pada Pemerintah Propinsi Bali melalui saksi I WAYAN SADIA, SH.M.Si. -----

- 9.1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Jati Ayu yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama I KETUT SUWIRTA ; -----
 - b. 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok Jati Ayu an. I KETUT SUWIRTA dan mengetahui Kelian Banjar Dinas Pejongan I KETUT SUWIRTA; -----
 - c. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan perjanjian Kredit yang tercatat sebagai pihak kedua adalah ketua kelompok Jati Ayu I KETUT SUWIRTA, Pihak Pertama Ketua BUMDes Eka Budhi Cakti I NYOMAN SUMERTA, mengetahui Kelian Banjar Dinas Pejongan I KETUT SUWIRTA, Perbekel Desa Seraya I KETUT BADRA; -----
 - d. 1 (satu) lembar Data Kelompok Peminjam atas nama kelompok Jati Ayu Banjar Disa Pejongan yang tertulis nama-nama kelompok Jati Ayu masing-masing atas nama : I KETUT SUWIRTA (Ketua), I KETUT SWEDEN (Sekretaris), I GEDE BAKTI (Bendahara), I NYOMAN RETIN, I NENGAH LANDRI, I KETUT REPOT, I KETUT SUARDANA, I MADE DANA, I NENGAH ARDIKA, I KETUT MINGGU; -----
 - e. 1 (satu) lembar Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Amprah untuk kelompok Jati Ayu; -----
 - f. 1 (satu) lembar Rencana Angsuran Kredit kelompok Jati Ayu dengan Jumlah Kredit Rp. 60.000.000,- yang tercatat Angsuran Pokok Rp. 3.000.000,- dibuat oleh Ketua Kelompok Jati Ayu I KETUT SUWIRTA dan disetujui oleh Ketua BUMDes I NYOMAN SUMERTA; -----



- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan I KETUT SUWIRTA tertanggal 29 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Dana Gerbang Sadu yang dipinjamkan kepada kelompok Jati Ayu telah diberikan kepada peminjam yang nama-namanya sesuai dengan berita acara terlampir; -----
- h. 2 (dua) lembar Berita Acara nama-nama Anggota Kelompok Jati Ayu yang masing-masing membubuhkan tanda tangannya.-----
- 10. 1(satu) lembar Surat Keputusan Perbekel Seraya tentang pengangkatan Kelian Banjar Dinas Pejongan dan Kayu Wit, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertanggal 25 Juli 2012 Perbekel Seraya I KETUT BADRA; -----
- 11. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 19 Desember 2012 tentang serah terima uang antara Bendahara Umum Desa Seraya NI KETUT SUASTI sebagai pihak Pertama yang menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan Ketua BUMDes Desa Seraya I NYOMAN SUMERTA sebagai pihak Kedua yang menerima uang dengan mengetahui Perbekel Seraya I KETUT BADRA; -----
- 12. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh Bendahara Desa Seraya kepada I NYOMAN SUMERTA tertanggal 19 Desember 2012; -----
- 13.1(satu) buah Proposal Usaha Ekonomi Produktif yang diajukan oleh Desa Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan pemohon Perbekel Seraya I KETUT BADRA yang mencantumkan 18 (delapan belas) kelompok termasuk kelompok Jati Ayu; -----
- 14.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 tahun 2012 Rincian Rencana Penggunaan; -----
- 15.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 tahun 2012 Ringkasan; -----
- 16.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPP-LS/PPKD/2012 Surat Pengantar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17. Surat Perintah Membayar 2012 Nomor : 01172/SPM-LS/PPKD/2012; -----
 - 18.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/809/SP2D/LS/1.20.00/2012; -----
 - 19. Bukti pentransferan uang sebesar Rp. 1.020.000.000,- dari Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2012.D model G-10 tanggal 23 Nopember 2012; -----
 - 20.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2012 oleh kepala Desa Seraya I KETUT BADRA; -----
 - 21.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 23-11-2011 s/d 23-11-2011; -----
 - 22.2 (dua) lembar Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem (022) Periode : 01-12-2012 s/d 14 -03-214; -----
 - 23.2 (dua) lembar Berita Acara Perubahan (ADDENDUM) Proposal Program Gerbang Sadu Mandara 2012 di Desa Seraya Nomor : 128/Sry/2012 tertanggal 18 Desember 2012; -----
- Terlampir Dalam Berkas Perkara ; -----**

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, 02 MARET 2015 oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan I NYOMAN DIKA, SH.MH. dan LAFAT AKBAR ,SH.MH. Hakim Ad.Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Pebruari 2015 Nomor :2/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal 05 MARET 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

LUH MADE SILAWATI, SH. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.

LAFAT AKBAR, SH.MH.

Panitera Pengganti

LUH MADE SILAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)